Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti , 2004 hlm. 86.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 112

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Jakarta. PT. Citra Aditya Bakti , 2004 hlm. 86.

Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum (suatu Pengantar*), Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 27

Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahn*. 2006. Kencana. Cet. Kedua. Jakarta. Hlm.68

Dwidja Priyanto, *Kebijakan legislatif tentang Sistem Pertanggungjawaban Korporasi di Indonesia*. 2004. CV. Utomo, Bandung. Hlm 44

Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Perkembangan dan Penerapan*.2015. Rajawali Pers, Jakarta. Hlm 35

Indrianto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*. 2002. Kantor Pengacara & Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan. Jakarta. Hlm. 155

Komariah Emong Supardjadja, *Ajaran Melawan Hukum dalam Hukum Pidana Indonesia: Studi kasus tentang Penerapan dan Perkembanganya dalam Yurisprudensi*. 2002. Alumni. Bandung. Hlm. 22

Lamintang*. Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1984. Sinar Baru, Bandung. Hlm 301

Marshall dalam Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*. 1994. Rineka Cipta. Jakarta. Hlm. 89

Mabes Polri, Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Bintara Polri di Lapangan, (Jakarta : Mabes Polri, 2002), hlm. 132.

M. Faal, Penyaringan Perkara Pidana oleh Polisi (Diskresi Kepolisian), (Jakarta : Pradnya Paramita, 1991), hlm. 74

Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Alumni,

Bandung, 1981 hal 53-54

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 59

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 59

Moeljatno, *Asas – asas Hukum Pidana*.2008. Rineka Cipta, Cet. Kedelapan, Edisi Revisi. Jakarta. Hlm. 61

Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. 1983. Bina Aksara, Jakarta. Hlm 175

Mulyana W.Kusumah, Hukum dan Hak-hak Asasi Manusia, Suatu Pemahaman Kritis, Alumni,

Bandung, 1981 hal 53-54

Rasjidi, L., 1990 Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal 10-11

Roeslan Saleh, *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Dua pengertian Dasar dalam hukum pidana*. 1981. Aksara Baru. Jakarta. Hlm. 13

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian hukum dan Jurimetri*, Jakarta. Ghalia Indonesia, 1998, hlm. 116

Rasjidi, L., 1990 Dasar-dasar Filsafat Hukum, Cet ke 5, Bandung: Citra Adiyta Bakti hal 10-11

Sudarto. *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni. Bandung. Hlm. 85

 Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1986. Alumni, Bandung. Hlm 77

Sudarto*, Hukum dan Perkembangan Masyarakat*.1983. Sinar Baru, Bandung. Hlm. 95

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. 1981. Alumni. Bandung. Hlm.87

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji,  *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat,*  Jakarta. Raja Grafindo Persada, 1985, hlm. 1.

Tasrif, S. (ED), 1987. Bunga Rampai Filsafat Hukum, Jakarta: Abardin (dikutip dalam buku yang Dihimpun oleh Irwansyah bahan Kuliah Program s2 Filsafat Hukum hal 153)

Undang-Undang

Undang-Undang Perlindungan Konsumen

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Internet

Andika Prawira Buana et al., “Implikasi Pelaksanaan Perjanjian Jual Beli Telepon Seluler Ilegal (Black Market),” JCH (Jurnal Cendekia Hukum) 6, no. 1 (2020): 124–33, https://doi.org/10.33760/jch.v6i1.287, h. 127.

Andi Hamzah, Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, (Jakarta : Sinar Grafika, 2010), hlm. 112

Dhaniar Eka Budiastanti, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penipuan Melalui Internet,” Jurnal Cakrawala Hukum 8, no. 1 (2017): 22–32, https://doi.org/10.26905/idjch.v8i1.1727, h. 25.

I Gede Krisna Wahyu Wijaya and Nyoman Satyayudha Dananjaya, “Penerapan Asas Itikad Baik Dalam Perjanjian Jual Beli Online,” Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum 6, no. 8 (2018): 1–15, https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/view/37212, h. 9.

M. Usrin, “Tindak Pidana Penggelapan Menurut Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”, <https://www.academia.edu/28971475/Tindak_Pidana_Penggelapan_Menurut_Pasal_372>

Meliala, “Analisis Yuridis Terhadap Legalitas Dokumen Elektronik Sebagai Alat Bukti Dalam Penyelesaian Sengketa.” h. 100

Reggiannie Christy Natalia, “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Toko Online Di Media Sosial,” Law Review XVIII, no. 3 (2019): 72–89, https://doi.org/10.19166/lr.v18i3.1407, h. 79.

S Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E Commerce,” Jurnal Ilmu Hukum 4, no. 1 (2014): 287–308,

Website Resmi Hukumonline.com, “Penggelapan dan Penipuan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Website Resmi KBBI Versi Online, “Tipu”, https://kbbi.web.id/tipu., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Website Resmi Hukumonline.com, “Penggelapan dan Penipuan”, https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4ceb3048897ea/penggelapan-dan-penipuan/., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Website Resmi KBBI Versi Online, “Tipu”, https://kbbi.web.id/tipu., diakses pada hari Kamis, tanggal 12 September 2019.

Lain-Lain

Disertasi Syamsuddin Muchtar, Reformulasi Sistem Sanksi Bagi Anak Dalam

Perspektif Pembaruan Hukum Pidana, 2012 hal 58